PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN MOJOTENGAH
KELURAHAN MUDAL

Jl. Lurah Sudarto No. 67 Limbangan Mudal Mojotengah Wonosobo 56351

SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWA EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN MUDAL KECAMATAN MOJOTENGAH
NOMOR : 143 / 019 / 2022

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Kami yang bertanda Tangan dibawah ini :

I.	N a m a	:	SALIMAN, SE
	Alamat	:	Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah
	Jabatan	:	Lurah Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo ysng bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo, Selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KESATU.**
II.	N a m a	:	SOLEHAN
	Alamat	:	Pandansari RT 002 RW 003 Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Berdasarkan hasil pelelengan pada hari SENIN tanggal DUA PULUH TIGA Bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA di ruang pertemuan Kelurahan Mudal telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Mudal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak, terlebih dahulu menyepakati bahwa perjanjian ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tentang persetujuan penyewa eks tanah bengkok Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo tahun 2022, Nomor : 028/ 23 /2022 tanggal 24 Mei 2022
Maka antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang secara bersama-sama disebut Para Pihak, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut :

LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 1

1) PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU berupa eks tanah bengkok (tanah Pertanian) Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut :
   a. Nama Barang : Tanah Usaha
   b. Kode Brg/ No. Register : 01.01.02.07.001 / 000021
   c. Luas : 2,077 M2
   d. Letak Tanah : Blok Blok Pancuran Cengkar (Pandansari)
   e. Status Tanah : Hak Pakai , Sertifikat No. 00044, 19/12/2014
   f. Harga Sewa per tahun : Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk Pertanian

Pasal 2
Jangka Waktu Sewa Tanah

1) Jangka waktu sewa adalah 2 (dua) tahun kalender terhitung mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2) PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan persetujuan Sekretaris Daerah;
3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut diatas dalam kondisi siap diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong)

Pasal 3
Besaran Biaya Sewa dan tata cara pembayaran

1) Harga Sewa eks tanah bengkok tersebut berdasarkan hasil lelang adalah sebesar Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) Per tahun.
2) Dibayar pada setiap tahunnya pada bulan dimana perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ditanda tangani;
3) Pemenang menyerahkan uang Jaminan 20% dari harga Sewa pada saat pelaksanaan lelang;

4) Pelunasan dibayar paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ini
5) Pembayaran Uang Sewa diatas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4

1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Tata Tertib Lelang;
2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan Lelang kembali.

Pasal 5

1) PHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah Sewa lahan pertanian;
2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah;
3) PIHAK KEDUA diwajikanmenghindari/menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi Rusak;
4) Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Sanksi

1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan / mengabaikan ketentuan-ketentuan Pembayaran Sewa sebagaimana dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan / mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tercantum dalamsyarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata tertib Lelang, Berita Acara penjelasanan Tata Tertib Lelang dari Panitia Lelang yang diberikan secara tettulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelangkan tanah tersebut dan PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan aapapun;
4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

Keadaan memaksa (Force Majeure)

1) Peristiwa keadaan Kahar (Force Majeure)
   Yang dimaksud dalam keadaan Kahar atau Force Majeure merupakan keadaan yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU , kejadian tersebut antara lain :
   a. Bencana Alam;
   b. Perang permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, Revolusi, kerusuhan, konflik Senjata atau tindakan dari militer, perang saudara/terorisme / gangguan terhadap masyarakat Sipil, kerusuhan, sabotase;
   c. Pemogokan kerusuhan para buruh / gangguan industri lainnya (yang mempengaruhi perjanjian ini);
   d. Bencana Alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan cuaca yang sangat buruk.
2) Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya Kahar selambat-lambatnya 15 hari sejak terjadinya keadaan Kahar dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua pelah pihak terkait perjanjian sewa ini

Pasal 8

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

P e n u t u p

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan Hukum yang sama.
Sejak di tanda tangani Perjanjian ini, maka penyewa berhak mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU LURAH MUDAL
SOLEHAN	SALIMAN, SE NIP. 19670710 198903 1 016